

**LEMBARAN DAERAH  
KOTA BANDUNG**

**TAHUN : 2007**

**NOMOR : 03**



---

**PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG**

**NOMOR 03 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG  
NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN  
KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BANDUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANDUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2006 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandung tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah / Daerah);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4310);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah Ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416 jo. Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Tambahan Lembaran Negara Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 jo. Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4569);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Daerah Tahun 1989 Nomor 10);
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 02)
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis (Renstra) Kota Bandung Tahun 2004-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 06);
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 07);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

dan

WALIKOTA BANDUNG

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2006 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2004 Nomor 24 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2006 Nomor 01), diubah sebagai berikut :

1. Diantara angka 23 dan angka 24 Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum disisipkan 3 (tiga) angka, yakni angka 23a, 23b dan 23c sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

- 23a. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
  - 23b. Belanja Penunjang Operasional adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
  - 23c. Kelompok kemampuan keuangan daerah adalah klasifikasi/klaster suatu daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan pada setiap klaster.
2. Ketentuan Pasal 1 angka 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
    23. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, serta rumah dinas bagi Anggota DPRD dan perlengkapannya.
  3. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 1

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

- a. Uang Representasi;
  - b. Tunjangan Keluarga;
  - c. Tunjangan Beras;
  - d. Uang Paket;
  - e. Tunjangan Jabatan;
  - f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
  - g. Tunjangan Komisi;
  - h. Tunjangan Panitia Anggaran;
  - i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
  - j. Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.
4. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

## Pasal 11 A

- (1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Selain penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pimpinan DPRD diberikan Belanja Penunjang Operasional.

5. Ketentuan Pasal 12 ayat (2) diubah, ayat (3), (4) dan (5) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
  - (2) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut :
    - a. Ketua DPRD, setara dengan gaji pokok Walikota yang ditetapkan Pemerintah;
    - b. Wakil Ketua DPRD, sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD;
    - c. Anggota DPRD, sebesar 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
  - (3) Dihapus.
  - (4) Dihapus.
  - (5) Dihapus.
5. Di antara Pasal 12 dan 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12 A sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12 A

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
  - (2) Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dibebankan pada APBD Kota Bandung.
  - (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Di antara Pasal 16 dan 17 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 16 A dan Pasal 16 B sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16 A

- (1) Penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 A mempertimbangkan beban tugas dan kemampuan keuangan daerah.

- (2) Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :
  - a. tinggi
  - b. sedang;
  - c. rendah.
- (3) Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), dihitung dengan formulasi pendapatan umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah ditambah Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dikurangi Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan pajak penghasilan (PPh Pasal 21).
- (4) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) induk tahun anggaran berjalan/berkenaan.
- (5) Penghitungan kemampuan keuangan daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (6) Penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Penentuan kelompok kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (7) Penggunaan Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

#### Pasal 16 B

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud Pasal 11 A ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2007.
- (2) Belanja Penunjang Operasional sebagaimana dimaksud Pasal 11 A ayat (2) disediakan terhitung mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

8. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 24

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

9. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 27

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan penerimaan lain, tunjangan PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta belanja penunjang kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD.
- (2) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 11 A, Pasal 24 dan Pasal 25 dianggarkan dalam Pos DPRD.
- (3) Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 A ayat (2) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (4) Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 18, Pasal 20 dan Pasal 23, serta Belanja Penunjang Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
  - a. Belanja Pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja Gaji dan tunjangan Pegawai Sekretariat Daerah DPRD sesuai dengan golongan jabatan;
  - b. Belanja barang dan jasa yaitu untuk kebutuhan belanja barang dan jasa habis pakai seperti, alat tulis kantor, pakaian dinas Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD, premi asuransi kesehatan, konsumsi rapat daerah;
  - c. Belanja Perjalanan Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga Perwakilan Rakyat Daerah baik di dalam daerah maupun ke luar daerah yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
  - d. Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan seperti : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan asset tetap lainnya.
- (5) Sekretaris DPRD mengelola belanja DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung  
Pada tanggal 30 Mei 2007

**WALIKOTA BANDUNG,**

TTD.

**DADA ROSADA**

Diundangkan di Bandung  
Pada tanggal 30 Mei 2007

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,**

TTD.

**EDI SISWADI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2007 NOMOR 03